

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS
HUKUM BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) EKS BADAN
KREDIT DESA (BKD) DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**
Anindita Purnama Ningtyas¹, Bambang Winarno², Istislam³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono 169 Malang 65145. Telp (0341) 553898, FAX (0341) 566505
Email: aninditapurnama@gmail.com

Abstract

In this research writers discussed one of the problems about the legal status of BPRs BKD after former the rising of the law number 6 year 2014 about village .The purpose of this research to analyze described da legal certainty about the legal status of smallholder credit banks BPR (former village credit agency (BKD) transition system in the aftermath of the law number 6 year 2014 about the implications of the villages and on asset ownership and superintendence of BPRs former BKD. ` The research uses a method of this research is kind of approach used normative and research in this research approach is historical (historical approach) , (statute approach) legislative approach , and conceptual approach) (conceptual approach .The result of this research is legal certainty will BKD BPR former status .And the form of protection against the assets owned by former operational and supervision of BKD BPR away .

Key words: *the legal status, BKD BPR former, the village*

Abstrak

Dalam penelitian ini penulis membahas salah satu masalah tentang Status hukum dari BPR Eks BKD Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan da menganalisis kepastian hukum tentang status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) pasca peralihan sistem Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta implikasi terhadap kepemilikan aset dan pengawasan dari BPR Eks BKD. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini yaitu kepastian hukum akan status BPR Eks BKD. Dan

¹ Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2013.

² Dosen pembimbing I.

³ Dosen pembimbing II.

bentuk perlindungan terhadap aset yang dimiliki oleh BPR Eks BKD serta pengawasan operasional kedepannya.

Kata kunci: status hukum, BPR Eks BKD, desa

Latar Belakang

Sistem perekonomian Lumbung Desa dan Bank Desa merupakan salah satu sistem perekonomian tradisional sebelum bangsa Indonesia ini merdeka, tumbuhnya sistem perekonomian tersebut yakni sejak warisan bangsa Hindia Belanda. Sistem perekonomian Lumbung Desa dan Bank Desa yang tradisional memiliki manajemen operasional yang tradisional, sehingga masyarakat Desa tidak merasa kesulitan dalam pelaksanaannya. Setelah bangsa Indonesia merdeka, sistem perekonomian tradisional yaitu Lumbung Desa dan Bank Desa melebur menjadi satu yakni berupa Badan Kredit Desa (BKD). Selain bentuknya sudah berubah, pengawasannya pun juga berubah yakni berada dibawah pengawasan oleh Bank Indonesia Atas Nama Dewan Moneter yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Hal ini dapat mencerminkan bahwa keberadaan BKD yang merupakan Lumbung Desa dan Bank Desa masih dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di PerDesaan.

Badan Kredit Desa merupakan salah satu penggerak perekonomian skala mikro, sehingga pada tahun 1971-1972 terbitlah Izin Kementerian Keuangan terkait mengenai Badan Usaha BKD. Izin badan usaha yang diberikan oleh Kementerian Keuangan sejumlah 5279 BKD. Sedangkan BKD sejumlah 175 BKD tidak memiliki izin dari Kementerian Keuangan namun memiliki izin dari Surat Depdagri No. 412.21/1502/BANGDES tgl 14 November 1991.⁴ Berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 4 UU Nomor 14 Tahun 1967, BKD tersebut dipersamakan status dan tugas sebagai dari BPR. Guna untuk memberikan kepastian terhadap BKD tersebut, sehingga lahirlah Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat dimana Lumbung Desa dan Bank Desa yang diberikan status Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan pada wilayah. Terkait mengenai status BKD sebagai BPR dipertegas kembali dalam KMK No.1064/KMK.00/1998 tentang Pendirian dan Usaha BPR,

⁴ *Ibid.*

dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR.

Dari sisi pengaturan BKD oleh regulator, dalam prakteknya setiap Peraturan Bank Indonesia/Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berlaku untuk BPR ketentuan tersebut tidak berlaku atau dikecualikan bagi BPR Eks BKD. Salah satu bukti BPR Eks BKD tersebut dikecualikan adalah masalah kepemilikan modal minimum, BPR eks BKD atau BPR gaya lama tersebut tidak disesuaikan dengan modal minimum BPR gaya baru. Hal ini mengingat BPR eks BKD masih dalam tataran ekonomi tradisional yakni Desa. Selain hal tersebut, terkait mengenai operasi BPR eks BKD/ BPR gaya lama juga disesuaikan dengan sistem di Desa, sehingga tidak dipersamakan dengan BPR gaya baru yang wajib membuka setiap hari kerja dan memiliki jam yang selalu sama. Satu satunya pengaturan yang terkait BKD yang pernah dilakukan oleh Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia No.6/27/PB/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa yang isinya mendelegasikan wewenang pengawasan oleh Bank Indonesia kepada BRI.⁵

Permasalahan lain yang krusial adalah setelah beralihnya sistem regulasi pemerintahan, yakni Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 telah diubah menjadi 3 sub peraturan perundang-undangan yang telah berdiri sendiri, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam perubahan sistem antara pemerintah daerah dan pemerintah Desa, permasalahan pertama yang akan timbul yakni keberadaan status hukum dari BPR Eks BKD yang berbadan hukum Perusahaan Daerah yang sudah berdiri. Sehingga pemerintah Desa tidak dapat dipersamakan kembali dengan pemerintah daerah, padahal BPR eks BKD telah berdiri dengan berbadan hukum perusahaan daerah yang dimana dimiliki oleh pemerintah daerah.

Beranjak dari permasalahan status hukum sehingga akan berkorelasi terhadap kemilikan aset dari BPR Eks BKD, karena tidak dapat dipungkiri terdapat aset Desa dalam BPR Eks BKD. Berdasarkan sejarah terbentuknya BPR

⁵ Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, Modul Transformasi Badan Kredit Desa Dan Tata Cara Pendirian Bank Perkreditan Rakyat, Jakarta, 2015, hlm. 5.

Eks BKD merupakan berasal dari pemerintahan Belanda yang dalam kewenangan pengawasan diambil alih oleh berdirinya Bank Indonesia. Namun sejak tahun 2011 penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dalam pelaksanaan BPR Eks BKD yang mengawasi selain Otoritas Jasa Keuangan juga diawasi oleh pemerintah Desa. Namun setelah berubah sistem dan tidak adanya kepastian status hukum, permasalahan yang akan timbul yakni leding sektor dalam pengawasan BPR Eks BKD dan tunduk dalam pengawasan yang bagaimana yang harus dipatuhi.

Mempertimbangkan latar belakang diatas serta keyakinan bahwa keuangan mikro diakui sebagai instrumen strategis bagi pengentasan kemiskinan,⁶ sehingga menimbulkan suatu pertanyaan besar yakni Apa status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) pasca peralihan sistem Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Apakah implikasi yuridis status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) terhadap kepemilikan asetnya? Bagaimana pengawasan pasca peralihan status hukum terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD)?

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini yaitu kepastian hukum akan status BPR Eks BKD. Dan bentuk perlindungan terhadap aset yang dimiliki oleh BPR Eks BKD serta pengawasan operasional kedepannya.

⁶Kutipan dari Chaves, R.A, and Gonzales-Vega, 1996, The Design of Succesful Rural Financial Intermediaries, Evidence From Indonesia, World Development Journal, Volume 23(1) hlm 65-78, dalam buku Dwi Budi Santoso, Strategi Transformasi Bdan Kredit Desa (BKD) Jurnal Aplikasi Managemen, Volume 9, 2011, hlm. 289.

Pembahasan

A. Status Hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) Pasca Peralihan Sistem Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

1. Kedudukan BKD Yang Diberikan Status Sebagai BPR

Bank Kredit Desa adalah salah satu lembaga yang dipersamakan dengan bank, alasannya karena BKD memiliki fungsi dan potensinya yang dominan dalam bidang keuangan. Khususnya bidang keuangan dalam skala mikro, yakni Desa. Pembangunan ekonomi skala Desa merupakan salah satu fungsi dari berdirinya BKD, sehingga tidak dipungkiri bahwa keberlangsungan BKD dari jaman sebelum kemerdekaan dan bahkan sampai saat ini masih digunakan dalam pembangunan ekonomi skala Desa.

BKD telah membantu menopang perekonomian masyarakat Desa sejak jaman Belanda sampai saat ini, sehingga keberadaan BKD didalam masyarakat Desa tidak dapat terpisahkan, karena selain keberadaan BKD yang telah berlangsung lama namun juga ditunjang akan kepercayaan masyarakat Desa akan keberadaan BKD. Kepercayaan merupakan aset perbankan yang paling penting, kepercayaan masyarakat sangat penting untuk dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank, efisiensi intermediasi, dan efektifitas penggunaan sarana lalu lintas pembayaran.⁷

Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 menegaskan tentang konsep kepercayaan dalam perbankan. BKD merupakan salah satu bagian dari perbankan, hal ini karena BKD memiliki kegiatan yang sama dengan perbankan yakni simpan pinjam. Sehingga BKD dipersamakan dengan perbankan, berkorelasi dengan ketentuan diatas memberi sifat hubungan bank dan nasabah penyimpan dana sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*). Konsekuensi dari pengakuan hubungan kepercayaan ini adalah bahwa bank tidak boleh hanya

⁷ Prof. Dr. Ety Susilowati, SH., MS., Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Badan Kredit Desa, Makalah Disajikan Pada Focus Group Discussion Badan Kredit Desa, Jakarta, 12 Juni 2015, hlm. 1.

memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana. Mengenai hubungan bank dengan nasabah debitur juga merupakan hubungan kepercayaan karena bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kredit tersebut.⁸

Pentingnya akan kepercayaan masih terjalin sampai saat ini baik dengan berubahnya badan hukum BKD menjadi PD BPR Eks BKD, hal ini dikarenakan masyarakat Desa mengenal PD BPR Eks BKD masih sama dengan BKD. Karena operasional dan sistem pembayarannya masihlah sama dengan BKD (mengingat bahwa dalam prakteknya ini merupakan BPR yang terkecualikan dari ketentuan pada aturan BPR pada umumnya).⁹ Dengan nomenkalatur “Bank Desa” ataupun Operasional masih di “Desa” sehingga masih menguatkan kepercayaan masyarakat Desa pada PD BPR Eks BKD dalam melakukan simpan pinjam di Desa.

Untuk melindungi kepercayaan maka masyarakat Desa (nasabah) perlu mendapatkan perlindungan agar kepercayaan masyarakat Desa akan pada PD BPR Eks BKD dapat meningkat sehingga stabilitas pada PD BPR Eks BKD akan meningkat pula. Alasan utama perlindungan hukum terhadap nasabah, diantaranya :¹⁰

- a. Nasabah membutuhkan sarana untuk menyimpan dananya dan bertransaksi dengan pihak lain melalui banknya dengan rasa aman.
- b. Nasabah hanya memperhatikan dari sisi kepentingannya, tidak menilai tentang keberadaan Bank sebagai lembaga.
- c. Kepercayaan nasabah terhadap Banknya, telah menyakini kegiatan usaha lembaga Banknya, sehingga nasabah seolah-olah telah memiliki informasi lengkap.

⁸ *Ibid.*

⁹ Hasil Survei Badan Kredit Desa di Jawa dan Madura, Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 12 Maret 2015, Tidak Dipublikasikan, hlm. 15.

¹⁰ Etty Susilowari, Aspek Hukum Transaksi Bisnis Pada Internet Banking, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 10 No. 1, 2012.

- d. Bank harus selalu memperhatikan asas kehati-hatian dalam melaksanakan kewajibannya, dalam rangka melindungi kepentingan nasabahnya.
- e. Kompleksitas kegiatan perbankan yang meluas pada produk keuangan lainnya (tidak semata mata bergerak dalam usaha jasa perbankan yang konvensional), sehingga perlu mengantisipasi risiko perbankan yang tidak merugikan nasabah.

Perlindungan hukum kepada nasabah tentunya akan berdampak positif pada PD BPR Eks BKD itu sendiri sekaligus pada peningkatan pembangunan ekonomi nasional. Semakin tinggi perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah, maka semakin tinggi pula kepercayaan nasabah pada PD. BPR Eks BKD, sehingga kegiatan simpan pinjam di PD. BPR Eks BKD semakin dinikmati masyarakat Desa. Apabila PD. BPR Eks BKD sudah tidak dipercayai lagi oleh masyarakat Desa, maka eksistensi PD. BPR Eks BKD sebagai lembaga intermediasi akan hancur, karena hidup matinya PD. BPR Eks BKD tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat Desa. Sehingga perlindungan hukum bagi nasabah merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja.

Keberadaan kepastian suatu status hukum juga dapat mempengaruhi terhadap kepercayaan masyarakat Desa, walaupun saat ini keberadaan BKD sudah banyak berubah baik menjadi PD BPR, PT BPR dan koperasi BPR juga sangat mempengaruhi kepercayaan di masyarakat. Seperti yang dipaparkan oleh Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Kredit Desa (BPP ABKD) yang menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka merubah status BKD menjadi BPR, namun BPR eks BKD ini merupakan BPR yang dikecualikan dari ketentuan yang mengatur mengenai BPR pada umumnya. Sampai saat ini tidak ada payung hukum dan peraturan perundang-undang yang membahas mengenai BKD, sehingga kondisi tersebut menyebabkan ketidakpastian BKD.¹¹

¹¹ Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Kredit Desa, Gambaran Umum Pengelolaan Operasional BKD di Tengah Ketidakpastian Peraturan, makalah disajikan pada *Focus Group Discussion* BKD, Jakarta, 12 Juni 2015, hlm 3.

Permasalahan tersebut akan secara tidak langsung merusak stabilitas BPR eks BKD dan kepercayaan dari masyarakat Desa. Status hukum yang tidak ditunjang dengan peraturan pelaksana memberikan ketidakpastian hukum terhadap keberadaan BPR eks BKD. Terutama terhadap masalah BKD yang telah bertransformasi menjadi PD. BPR, walaupun operasional dan pemanfaatan BPR tersebut masih sama dan selayaknya BKD, namun nomenklatur sudah berubah jadi PD BPR. Selayaknya PD. BPR eks BKD tersebut harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perusahaan Daerah yang telah dicabut dengan ketentuan Undang-Undang Pemerintah Daerah serta tunduk pada Peraturan Perbankan. Namun kembali pada kenyataan pada lapangan bahwa PD BPR eks BKD merupakan salah satu BPR yang terkecualikan.

2. Kewenangan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menjalankan operasional yang tradisional, modal minimum, dan masih sangat bermanfaat bagi peningkatan pembangunan perekonomian Desa merupakan gambaran PD. BPR Eks BKD saat ini. Hal ini akan semakin rumit ketika diterbitkan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, karena dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 telah diubah menjadi 3 sub peraturan perundang-undangan yang telah berdiri sendiri.

Berpijak dari hal tersebut, keberadaan akan PD. BPR Eks BKD akan semakin sulit, karena keberadaan Pemerintah daerah dan pemerintah Desa berada pada ruang dan kewenangan yang berbeda, status hukum dari PD. BPR eks BKD semakin diperdebatkan guna untuk mencari kepastian hukum dari PD. BPR tersebut. Tidak ada kepastian akan Status hukum PD. BPR Eks BKD, yang disisi lain merupakan sebuah PD. BPR namun masih tetap seperti BKD, masih dimanfaatkan oleh masyarakat Desa dan Desa, dan masih menggunakan operasional yang tradisional. Permasalahan tersebut akan membuat PD. BPR Eks BKD semakin terombang ambing karena tidak ada kepastian hukum terhadap BPR eks BKD tersebut. Dan disisi lain pemerintah Desa telah

memiliki kewenangan penuh sebagaimana telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, sebelum berlakunya peraturan tersebut, pemerintah Desa diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan kewenangan Desa berdasarkan Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui dan melaksanakan bukan hanya kewenangan Desa yang bersumber pada hak asal usul saja, melainkan kewenangan yang telah dijalankan oleh Desa yang timbul dari perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Desa. Desa memiliki lembaga-lembaga Desa sebagai wujud pengejawantah kekuasaan rakyat. Lembaga-lembaga Desa melaksanakan fungsi masing-masing dan kedudukannya sejajar (*checks and balances*), tidak ada lembaga yang lebih dominan dari lembaga yang lain.

Demi mengkomodir akan perkembangan dan kebutuhan dari desentralisasi pemerintahan Desa, sehingga diberikan wadah institusi guna mengatur dan mengawasi akan pemerintah Desa yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Terkait mengenai hak asal usul dan kewenangan lokal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia telah mengkomdir dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa pada pasal 1 ayat (3) dan (4) yang berbunyi :

“Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. “

“Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.”

Berpijak dari peraturan tersebut, sehingga dapat diketahui keseriusan pemerintah terhadap pengakuan hak asal usul dan kewenangan lokal dari

pemerintah Desa.¹² Sehingga dengan permasalahan PD. BPR eks BKD yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat Desa

3. Kesamaan dan Kepastian Hukum terhadap BPR Eks BKD Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Terkait mengenai permasalahan PD. BPR Eks BKD dan disertai perubahan terhadap pengaturan pemerintah Desa yakni melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Penulis mengkaitkan dengan Teori dari Lon L. Fuller¹³ terkait salah satu prinsip ketidakpastian hukum yakni kegagalan menyelaraskan antara aturan dengan penerapan di lapangan, BPR eks BKD adalah bentuk transformasi BKD melalui amanat UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta BPR eks BKD ini merupakan BPR yang dikecualikan dari ketentuan BPR pada umumnya, dan sampai dengan saat ini tidak ada payung hukum dan peraturan turunan Undang-Undang tentang BKD. Sehingga dengan perubahan status namun tidak disertai tidak ada payung hukum dan peraturan turunan Undang-Undang tentang BKD akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Ditinjau penerapan dilapangan BPR eks BKD memiliki banyak permasalahan yang telah dipaparkan diatas.

Keberadaan akan PD. BPR Eks BKD akan semakin sulit, karena status hukum dari PD. BPR eks BKD semakin diperdebatkan guna untuk mencari kepastian hukum dari PD. BPR tersebut. Berdasarkan **Gustaf Radbruch**¹⁴, tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Ketika amanat dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan status BKD menjadi BPR, dan tidak dapat berjalan dengan baik serta ditinjau terbitnya Undang-Undang Nomor 6

¹² Didik Sukriono, **Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa**, Setara Press, Malang, 2010, hlm. 19.

¹³ Lon L. Fuller, **The Morality of Law**, revised edition, Yale University Press, New Haven, London, 1969, hlm. 39.

¹⁴ Achmad Ali, "**Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)**", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 287-288.

Tahun 2014 Tentang Desa semakin tidak memberikan kepastian hukum terhadap PD.BPR Eks BKD.

Sehingga penulis berpandangan bahwa, guna memberikan status hukum kepada PD. BPR Eks BKD, menuntaskan permasalahan yang terjadi saat ini, serta di tunjang dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, harus memiliki jalan keluar yakni memberikan kepastian status hukum bagi PD. BPR Eks BKD. Melalui pendekatan secara historikal, peraturan perundang-undangan, dan konseptual, penulis menawarkan beberapa jalan keluar dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pendekatan historical dan peraturan perundang-undangan.

Melalui pendekatan historikal yang melihat titik cikal bakal terbentuknya PD. BPR Eks BKD yang berawal dari lumbung Desa sejak jaman Belanda, dan kemudian berubah menjadi BKD, serta sejak UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan status BKD menjadi BPR. Proses yang cukup panjang tersebut tidak mengindahkan fungsi dari BPR eks BKD yakni sarana simpan pinjam guna pembangunan perekonomian Desa. Sampai saat ini, fungsi BPR eks BKD masih digunakan oleh masyarakat Desa dan Desa masih mendapatkan laba sebesar 20% dari BPR eks BKD tersebut. Sehingga walaupun nomenklturnya adalah PD. BPR Eks BKD, namun masih tetap seperti BKD pada umumnya. Menilik dari hal tersebut, penulis berpendapat bahwa BPR Eks BKD ini memiliki andil yang sangat besar pada Desa, dan secara historikal adalah milik Desa. Aset BKD terdapat penyatuan dengan aset Desa sejak jaman Hindia Belanda.

Menurut penulis, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yakni dengan cara membredel pengaturan dari BKD dan BPR terlebih dahulu, yakni dalam pengaturan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan status BKD menjadi BPR. Ketentuan berikut yang mengatur terkait transformasi BKD menjadi BPR, yakni:

“Pasal 21 ayat (2)

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:

a. Perusahaan Daerah;

- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

“Pasal 23

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.”

“Pasal 58

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Sedangkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat mengatur bahwa :

“Pasal 1

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas.”

“Pasal 19

- (1) Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
- (4) Pengurus Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengukuhan menjadi Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.”

Berkorelasi dengan peraturan perundang-undangan diatas, Penulis berpendapat melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta dengan terbukanya kewenangan pemerintah Desa, memberikan secercah harapan bagi keberadaan PD. BPR Eks BKD, yakni pada ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa pada pasal berikut ini:

“Pasal 1

3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.”

“Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. pembangunan Desa;”

“Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- c. pengembangan ekonomi lokal Desa;”

“Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain meliputi:

- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;”

Berpijak pada pasal tersebut, bahwa pemerintah Desa saat ini memiliki kewenangan hak asal usul dan kewenangan hak berskala lokal. Berkorelasi dengan permasalahan terhadap PD. BPR Eks BKD, yakni awal terbentuknya berasal dari lumbung Desa dan Bank Desa serta merupakan milik Desa. Sehingga secara asal usul milik Desa, ditunjang juga operasional dan pemanfaatan masih dibawah Desa. Dengan kewenangan berskala Desa, Desa

memiliki kewenangan dalam pembangunan ekonomi Desa, yakni pengembangan usaha mikro berbasis Desa dan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa.

Dapat diketahui PD. BPR Eks BKD merupakan usaha mikro di Desa yang berguna dalam pembangunan perekonomian Desa. Sehingga sejalan terhadap dengan salah satu kewenangan berskala Desa yakni pengembangan usaha mikro berbasis Desa dan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa. Salah satu caranya pengembangan usaha mikro berbasis Desa dan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa yakni melalui wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

B. Implikasi Yuridis Status Hukum Terhadap Kepemilikan Aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD)

1. Status Hukum Kepemilikan Aset BPR Eks BKD

Perubahan status namun tidak disertai tidak ada payung hukum dan peraturan turunan Undang-Undang tentang BKD akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Ditunjang penerapan dilapangan PD. BPR eks BKD memiliki banyak permasalahan sebagaimana telah dipaparkan diatas. Dengan tidak adanya kepastian hukum dari PD. BPR Eks BKD, maka berimplikasi terhadap ketidakjelasan kepemilikan aset yang dimiliki dari PD. BPR eks BKD.

Aset dapat dikatakan sebagai kekayaan ataupun modal dari PD. BPR Eks BKD, jika tidak ada aset tersebut maka kegiatan simpan pinjam pada PD. BPR Eks BKD tidak dapat berjalan dengan semestinya. Jika tidak dapat berjalan dengan baik maka akan menghambat tujuan dari PD. BPR Eks BKD yakni pembangunan ekonomi masyarakat Desa. BPR Eks BKD merupakan bentuk transformasi dari BKD, sedangkan BKD merupakan hasil transformasi dari lumbung desa dan bank desa. Sehingga awal modal beserta aset adalah berasal dari lumbung desa dan bank desa, walaupun itu merupakan kekayaan desa yang terpisahkan namun tetap saja milik Desa. Sehingga penulis beranggapan

bahwa, akibat hukum dari ketidakpastian terhadap kepemilikan aset akan mengakibatkan dampak yang cukup sistemik bagi keberadaan BPR Eks BKD.

2. Implikasi Yuridis Kepemilikan Aset Terhadap Perubahan Status Hukum BPR Eks BKD

Berkorelasi dengan permasalahan diatas, terkait ketidakjelasan status hukum dari PD. BPR Eks BKD maka semakin tidak jelas pula kepemilikan aset PD. BPR Eks BKD. Dengan nomenklatur PD. BPR Eks BKD mengindikasikan bahwa aset dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selama ini pemerintah daerah hanya melakukan pengawasan saja melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, namun operasional dan masih dimanfaatkan oleh masyarakat Desa. Hal ini dibuktikan bahwa terdapat laba sejumlah 20% masuk ke dalam kas Desa, dan tidak diketahui jumlah laba yang didapat oleh Pemerintah Daerah. Hal ini berkorelasi dengan status PD. BPR Eks BKD yang terkecualikan dari ketentuan BPR.

Dapat diketahui bahwa secara asal usul atau historikal PD. BPR Eks BKD berasal dari BKD dan BKD berasal dari peleburan lumbung padi dan bank Desa, sehingga aset yang berada dalam PD. BPR Eks BKD berasal dari aset Desa. Sehingga dapat dikatakan aset BKD merupakan aset Desa, berpijak dari hal tersebut dan berkorelasi dari teori kemanfaatan dari **Bentham** bahwa dasar yang paling obyektif untuk menilai suatu kebijakan publik adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil guna, atau sebaliknya justru membawa kerugian bagi pihak-pihak terkait. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa aset tersebut masih dimanfaatkan oleh masyarakat Desa, dan keberadaan PD. BPR Eks BKD selayaknya BKD namun hanya bertambah pengawasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Sehingga seharusnya aset tersebut merupakan aset dari Desa, dan harus dikembalikan kepada Desa.

Dengan terbukanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan secerah harapan pada permasalahan terhadap PD. BPR Eks BKD. Berkorelasi dengan paparan dari penulis diatas terkait mengenai status

PD. BPR Eks BKD, bahwa sebaiknya PD. BPR Eks BKD bertransformasi menjadi BUMDes. Sehingga kembali kepada Desa sepenuhnya, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa, dan aset dari PD. BPR Eks BKD menjadi sepenuhnya milik Desa. Terkait mengenai teori kemanfaatan yakni suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil guna, atau sebaliknya justru membawa kerugian bagi pihak-pihak terkait, penulis berpandangan bahwa kebijakan transformasi PD. BPR Eks BKD menjadi BUMDes, akan memberikan manfaat baik dalam segi kepastian hukum serta perlindungan pada aset.

Berpijak dari hal tersebut, maka aset tersebut harus melalui mekanisme tertentu guna aset dapat dimiliki oleh Desa melalui BUMDes. Dapat diketahui bahwa PD. BPR Eks BKD secara nomenklatur merupakan perusahaan milik daerah, sehingga harus tunduk pada ketentuan pengelolaan barang milik daerah. Hal ini menjadi suatu polemik juga terhadap keberadaan PD. BPR Eks BKD, disisi lain PD. BPR Eks merupakan perusahaan milik daerah yang seharusnya aset tersebut tercatat dalam barang milik daerah (sebagai kekayaan yang terpisahkan), namun disisi lain dalam prakteknya di lapangan bahwa PD. BPR Eks BKD merupakan BPR yang terkecualikan dari ketentuan BPR pada umumnya sehingga tidak tercatat dalam inventaris barang milik daerah.

Berpijak pada ketentuan tersebut, penulis berpandangan bahwa terdapat 2 mekanisme dalam penyelamatan aset PD. BPR Eks BKD, yakni :

1. Aset milik PD. BPR Eks BKD yang sudah tercatat dalam barang milik daerah;
2. Aset milik PD. BPR Eks BKD yang tidak tercatat dalam barang milik daerah dan masih diakui bahwa aset milik Desa.

C. Pengawasan pasca peralihan status hukum terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD)

1. Pengawasan BPR Eks BKD

Meningkatkan pengawasan merupakan salah satu program pembangunan, yang dasar dan landasannya tidak berbeda dengan kegiatan-kegiatan

pembangunan lainnya. Sehingga pengawasan adalah bahagian yang integral dari kegiatan pembangunan, dimana pengawasan harus dilaksanakan dengan efisiensi dan efektivitas, agar jangan pengawasan justru menimbulkan pemborosan. Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi dan memeriksa.¹⁵ Lingkup pengawasan yang perlu dilakukan pengawasan terdiri dari tiga hal atau kombinasinya yaitu uang, barang dan orang.

Demi terwujudnya penyelenggaraan dari BPR Eks BKD yang efisien dan transparansi maka dibutuhkan suatu pengawasan. Sehingga dalam menjalankan atau menyelenggarakan birokrasi, tidak dapat berjalan dengan seimbang jika tidak adanya pengawasan. Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan tugas pemerintahan sebagaimana dasar dasarnya dalam konstitusi dan jabarannya yang diatur oleh undang undang atau untuk melakukan cross check atau pencocokan, apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditentukan sebelumnya atau tidak. Sehingga pengawasan tidak hanya digunakan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan namun juga sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan kegiatan.

Dalam hal tujuan penyelenggaraan dari PD. BPR Eks BKD adalah terlaksananya kegiatan simpan pinjam guna menunjang pembangunan perekonomian masyarakat Desa. Kegiatan PD. BPR Eks BKD merupakan kegiatan dalam lingkup perekonomian, sehingga demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dibutuhkan suatu pengawasan baik intern ataupun ekstern.¹⁶ Selain menunjang transparansi dan akuntabilitas, pengawasan juga dibutuhkan dalam melindungi aset milik PD. BPR Eks BKD.

2. Mekanisme Pengawasan BPR Eks BKD

¹⁵ Poerwadarminta, W.J.S **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Bahas, Depdikbud, PN Balai Pustaka Jakarta, 1984, hlm 521.

¹⁶ M. Situmorang, Viktor dan Juhir, **Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah**, PT. Rineka Cipta, Jakarta , 1994, hlm 27.

Pada saat ini pengawasan dalam PD. BPR Eks BKD, dilaksanakan secara intern atau ekstern. Menilik hal tersebut, terlihat 3 komponen dalam pengawasan PD. BPR Eks BKD. Kepala Desa melakukan pengawasan disetiap penyelenggaraan PD. BPR Eks BKD, karena penyelenggaraan PD. BPR Eks BKD dilaksanakan baik di kantor Desa atau di dekat kantor Desa, sehingga Kepala Desa dapat melaksanakan pengawasan secara langsung saat PD. BPR Eks BKD diselenggarakan. Pengawasan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) yakni pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan ini dapat dilakukan setiap bulan sekali saat pembukuan PD. BPR Eks BKD dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PD. BPR Eks BKD.¹⁷ Pengawasan yang terakhir merupakan pengawasan dari BRI, yakni sebagai kepanjangan tangan dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu kewenangan berada pada Bank Indonesia).

3. Pengawasan Setelah Peralihan Status Hukum BPR Eks BKD Menjadi BUMDes

Dengan terbukanya Undang Undang Desa, maka PD. BPR Eks BKD dapat bertransformasi menjadi BUMDes. Sehingga berimplikasi perubahan terhadap mekanisme pengawasan terhadap BUMDes, guna menjembatani hal tersebut maka dibentuklah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Didalam peraturan tersebut telah diatur terkait pengawasan BUMDes, yakni :

“Pasal 15

1. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
2. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.

¹⁷ *Ibid.*

3. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
4. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
5. Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.”

Berkorelasi dengan teori yang digunakan penulis terkait mengenai pengawasan dapat juga diklasifikasikan berdasarkan subyek yang melakukan pengawasan, dalam sistem administrasi Negara Republik Indonesia dikembangkan 4 pengawasan. Terkait mengenai pengawasan BUM Des, dapat dilaksanakan pengawasan masyarakat (Wasmas), yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan wasmas dapat dilaksanakan yakni melalui mekanisme pemilihan dan pengangkatan pengurus pengawas BUMDes pada Rapat Umum Pengawas. Sedangkan masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Sehingga dengan berubahnya status hukum pada PD. BPR Eks BKD yang bertransformasi menjadi BUMDes, maka akan berimplikasi terhadap kewenangan pengawasan. Bertitik tolak pada paparan diatas, pengawasan dilaksanakan oleh masyarakat Desa.

Pada dasarnya peranan pengawas BUMDes hanyalah membantu Pelaksana Operasional BUMDes agar dapat melakukan manajemennya, melakukan atau pengendaliannya dengan baik. Dengan demikian, pengawas BUMDes melaksanakan pengawasan atas nama Pelaksana Operasional BUMDes. Beda dengan Pelaksana Operasional BUMDes dengan pengawas BUMDes yakni pengawas BUMDes tidak berwenang mengambil tindak lanjut sendiri. Untuk hal-hal yang bersifat teknis dan tidak prinsipil, pengawas BUMDes dapat langsung memberikan petunjuk-petunjuk perbaikan. Tetapi untuk hal-hal yang prinsipil, pengawas BUMDes

hanya berkewajiban melaporkan temuannya kepada Pelaksana Operasional BUMDes disertai saran-saran tindak lanjutnya.

Sedangkan berdasarkan Teori Pengawasan yang dipaparkan oleh Koontz, et. Al, bahwa pengawasan yang terbagi menjadi 2 klasifikasi, yakni :

- a. Pengawasan Intern adalah pengawasaan yang dilakukan oleh aparat dalam lingkup organisasi sendiri. Inti dari pengawasan harus yakni dilakukan oleh pimpinan utama sendiri. Hal ini karena, setiap pimpinan unit dalam organisasi pada umumnya memiliki kewajiban membantu pimpinan utama dalam melaksanakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing masing.
- b. Pengawasan Ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri.

Terkait mengenai PD. BPR Eks BKD yang bertransformasi menjadi BUMDes, maka pengawasannya pun mengikuti dengan ketentuan dalam BUMDes. Telah dipaparkan diatas bahwa pengawasan BUMDes dilaksanakan oleh Pengawas BUMDes yang dipilih dalam Rapat Umum, sehingga jika berkorelasi dengan teori yang dikemukakan oleh Koontz, et. Al, bahwasannya pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas BUMDes merupakan bentuk pengawasan secara Intern. Pengawas BUMDes masuk dalam karakteristik pengawasan Intern pada dasarnya masih lingkup internal.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dalam jurnal ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis Status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) pasca peralihan sistem Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka tidak terdapat kejelasan status hukum dari BPR Eks BKD. Sehingga dengan ketidakjelasan status Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

2. Implikasi yuridis status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) terhadap kepemilikan asetnya adalah akan berubah disesuaikan dengan status hukum dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD). Perubahan status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) akan memberikan manfaat baik dalam segi kepastian hukum serta perlindungan terhadap kepemilikan aset.
3. Pengawasan pasca peralihan status hukum terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) berdampak perubahan kewenangan dalam pengawasannya. Mekanisme pengawasan tersebut akan mengikuti sesuai dengan bentuk peralihan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) guna menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Didik Sukriono, 2010, **Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa**, Setara Press, Malang.
- Lon L. Fuller, 1969, **The Morality of Law**, revised edition, Yale University Press, New Haven, London.
- Achmad Ali, 2009, “**Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)**”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S, 1984, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Bahas, Depdikbud, PN Balai Pustaka Jakarta
- M. Situmorang, Viktor dan Juhir, 1994, **Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah**, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Makalah

- Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2015, **Modul Transformasi Badan Kredit Desa Dan Tata Cara Pendirian Bank Perkreditan Rakyat**, Tidak Dipublikasikan, Jakarta
- Prof. Dr. ETTY Susilowati, SH., MS., **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Badan Kredit Desa**, Makalah Disajikan Pada Focus Group Discussion Badan Kredit Desa, Jakarta, 12 Juni 2015
- , **Hasil Survei Badan Kredit Desa di Jawa dan Madura**, Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 12 Maret 2015, Tidak Dipublikasikan
- Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Kredit Desa, **Gambaran Umum Pengelolaan Operasional BKD di Tengah Ketidakpastian Peraturan**, makalah disajikan pada Focus Group Discussion BKD, Jakarta, 12 Juni 2015

Jurnal

- Kutipan dari Chaves, R.A, and Gonzales-Vega, 1996, *The Design of Successful Rural Financial Intermediaries, Evidence From Indonesia*, World

Development Journal, Volume 23(1) hlm 65-78, dalam buku Dwi Budi Santoso, 2011, **Strategi Transformasi Badan Kredit Desa (BKD)** **Jurnal Aplikasi Manajemen**, Volume 9

Etty Susilowari, 2012, **Aspek Hukum Transaksi Bisnis Pada Internet Banking**, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 10 No. 1.